



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bolaang Mongondow, 07 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 3, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir , 25 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 3, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Anak Pemohon
Umur : 18 Tahun 10 Bulan
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 3, Desa , Kecamatan Bintauna,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak Pemohon
Umur : 20 Tahun 11 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun 2, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten
Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 28 Januari 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Calon suami anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua dari calon suami anak Pemohon I

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:..

- a. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk nomor B-471/Kua.23.08.02/PW.01/12/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 28 Desember 2020, tanpa bermaterai, dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108020707810002 atas nama Heriyanto Mokodompit, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108020703081815 atas nama Kepala Keluarga Heriyanto Mokodompit, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolmong Utara tanggal 08 Juni 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Anggita Mokodompit, yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Makahengkeng tanggal 02 Mei 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/11/XI/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bintauna, tanggal 19 November 2000, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108025602020001 atas nama Anggita Mokodompit, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.6;

- g. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108022801000003 atas nama Wendi Semang, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7108026505820002 atas nama Jubaeda Anditoti, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, setelah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-16112011-0155, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil tanggal 16 November 2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan diberi tanda P.9;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai kemenakan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya namun masih di bawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anggita Mokodompit;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikahkan anaknya mereka;
 - Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wendi Semang;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah selesai sekolah dengan ijazah paket C;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan terlalu dekat dan karena calon suaminya akan berangkat bekerja ke luar daerah dan akan membawa calon istrinya, sehingga itu orangtua segera akan menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon anak Pemohon berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua dari calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak mereka;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa , Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya namun masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anggita Mokodompit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menikahkan anaknya mereka;
- Bahwa saksi kenal calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wendi Semang;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah selesai sekolah dengan ijazah paket C;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berhubungan terlalu dekat dan karena calon suami akan segera berangkat ke luar daerah untuk bekerja dengan membawa calon istrinya sehingga orangtua segera akan menikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa calon anak Pemohon berstatus jelek dan telah bekerja sebagai Petani dan nelayan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan maupun semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua dari calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikahkan anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 Pemohon I dan Pemohon II merupakan orangtua dari anak bernama Anggita Mokodompit, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.8 Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti ternyata Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna karena anak bernama Anggita Mokodompit belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak Pemohon I Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon I Pemohon II dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejaka serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P.1 berupa asli Surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/Penolakan Pernikahan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna yang di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bintauna menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anggita Mokodompit dengan Wendi Semang dengan pemberitahuan melengkapi persyaratan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.9 yang berupa kutipan akta kelahiran menerangkan bahwa di Bolaang Mongondow pada tanggal 16 Februari 2002, telah lahir Anggita Mokodompit dengan demikian berdasarkan bukti P.8 maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anggita Mokodompit) lahir pada tanggal 16 Februari 2002 atau masih berumur 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan maupun semenda dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berhubungan sangat dekat dan orangtua akan segera menikahkan karena

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami akan berangkat bekerja ke luar daerah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah lama menjalin hubungan suka sama suka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga demikian pula calon suami berstatus jejaka serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti P.6, P.7 dan P.4 berupa Ijazah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah selesai sekolah menengah atas dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin telah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna telah menolak melangsungkan perkawinan antara Anggita Mokodompit dan Wendi Semang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Anggita Mokodompit lahir pada tanggal 16 Februari 2002 atau masih berumur 18 tahun 11 bulan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan maupun semenda;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah selesai sekolah menengah pertama dan calon suami anak Pemohon beragama Islam dan berstatus belum kawin telah bekerja sebagai Petani;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam negara tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum berusia 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa Pengadilan hanya boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang wanita dan laki-laki yang belum berusia 19 tahun jika sudah beralasan sangat mendesak, dan secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda baik mengenai tutur katanya maupun badannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua calon mempelai telah “*baligh*”

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahkan keduanya dalam pengakuannya telah berpacaran/menjalinkan hubungan, sehingga keduanya telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami siap menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta telah bekerja secara mandiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai wanita. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, Pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berkelanjutan, berhubung calon suami akan berangkat bekerja ke luar daerah dan akan membawa anak istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah berhubungan suami istri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap insan tidak diizinkan mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan, tetapi dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan apalagi lebih berat.

Menimbang, bahwa pernikahan adalah *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan zina, berdasarkan pertimbangan di atas maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Wendi Semang binti Hado Semang**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000.00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk dan didampingi oleh Iswan, SH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim,

Iswan, S.H

Royana Latif, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)